



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dodi Irawan Bin Mat Ridi
2. Tempat lahir : Tambun Arang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/26 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Dompok

Terdakwa Dodi Irawan Bin Mat Ridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bambang Suseno Bin Trimo
2. Tempat lahir : Teluk Langkap
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Teluk Langkap Kec. Sumay Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun (buruh dompeng)

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bambang Suseno Bin Trimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI IRAWAN bin MAT RIDI, dan terdakwa BAMBANG SUSENO bin TRIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1 (satu) bulan dipotong masa
Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dialami oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin NS
- 1 (satu) buah karpet
- 1 (satu) buah karet panbel
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
- 1 (satu) buah dulang warna hitam
- 1 (satu) buah paralon
- 1 (satu) buah baskom warna hitam
- 1 (satu) botol air raksa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan anak HENGKI TORNADO (yang telah dilakukan Diversi pada tahap penyidikan berdasarkan penetapan diversi Nomor: 8/Pen.Div/2020/PN Mrt tanggal 03 November 2020) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor RI 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya untuk menghasilkan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara pertama-tama terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO secara bersama-sama memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur, selanjutnya terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO secara bergantian menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas.

Bahwa tujuan terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO melakukan kegiatan penambangan adalah untuk menghasilkan emas dan selanjutnya menjual emas tersebut melalui seseorang bernama HENDRI als KOKO (belum tertangkap).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI YANTO Bin WITO DIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama dengan rekan saya telah mengamankan beberapa orang karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompok tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa Orang yang telah saya bersama dengan rekan saya amankan karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompok tersebut yaitu :
 - BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, laki-laki, 30 Tahun, Petani / Pekebun (Buruh Dompok), Islam, Rt.04 Desa Teluk Langkap Kec. Sumay Kab. Tebo;
 - DODI IRAWAN, laki – laki, 20 Tahun, Pelajar / Mahasiswa (Buruh Dompok), Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo;
 - HENGKI TORNADO, laki – laki, 15 Tahun, Pelajar, Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya kegiatan penambang emas dengan menggunakan mesin dompok tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Tindakan yang saya lakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas tersebut yaitu saya bersama dengan rekan saya melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas tersebut yang berada di kebun sawit di sekitar dusun danau tanduk desa mangunjayo kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat orang tersebut sedang melakukan penambangan emas dan kami mengamankan orang tersebut dan kami membawa mereka beserta barang bukti ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO pada saat diamankan karena telah melakukan penambangan Emas tanpa ijin tersebut yaitu saat itu mereka sedang mengangkat pipa peralon untuk dimasukkan kedalam lumpur yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin NS
- 1 (satu) buah karpet
- 1 (satu) buah karet panbel
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
- 1 (satu) buah dulang warna hitam
- 1 (satu) buah paralon
- 1 (satu) buah baskom warna hitam
- 1 (satu) botol air raksa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik sdr. HENDRI Als KOKO, laki – laki, ± 60 Tahun, Tukang foto / Dagang Sepeda, Ruko 9 Pasar Muara Tebo Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO bahwa mereka sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira 15.00 Wib saya bersama rekan saya melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut kami mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian kami langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut kami menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompeng yang diantaranya dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yang mengaku bernama BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI yang mana saat itu mereka bertiga sedang menaikkan paralon dari dalam air untuk dipindahkan ke samping rakit atau pindah posisi dan saat itu kondisi mesin dompeng masih dalam keadaan hidup selanjutnya kami meminta para pelaku untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu lalu kami menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para pelaku mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para pelaku dan barang bukti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan dan kami bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat kami amankan para pelaku an. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI sedang menaikkan paralon dari dalam air untuk dipindahkan ke samping rakit atau pindah posisi dan saat itu kondisi mesin dompeng masih dalam keadaan hidup dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi NURMAI IRPAN ASROPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bersama dengan rekan saya telah mengamankan beberapa orang karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa Orang yang telah saya bersama dengan rekan saya amankan karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu :
 - BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, laki-laki, 30 Tahun, Petani / Pekebun (Buruh Dompeng), Islam, Rt.04 Desa Teluk Langkap Kec. Sumay Kab. Tebo;
 - DODI IRAWAN, laki – laki, 20 Tahun, Pelajar / Mahasiswa (Buruh Dompeng), Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo;
 - HENGKI TORNADO, laki – laki, 15 Tahun, Pelajar, Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya kegiatan penambang emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Tindakan yang saya lakukan setelah mendapatkan informasi dari dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas tersebut yaitu saya bersama dengan rekan saya melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas tersebut yang berada di kebun sawit di sekitar dusun danau tanduk desa mangunjayo kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pada saat di lokasi tersebut kami melihat orang tersebut sedang melakukan penambangan emas dan kami mengamankan orang tersebut dan kami membawa mereka beserta barang bukti ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO pada saat diamankan karena telah melakukan penambangan Emas tanpa ijin tersebut yaitu saat itu mereka sedang mengangkat pipa peralon untuk dimasukkan kedalam lumpur yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu:
 - 1 (satu) buah mesin NS
 - 1 (satu) buah karpet
 - 1 (satu) buah karet panbel
 - 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
 - 1 (satu) buah dulang warna hitam
 - 1 (satu) buah paralon
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam
 - 1 (satu) botol air raksa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik sdr. HENDRI Als KOKO, laki – laki, ± 60 Tahun, Tukang foto / Dagang Sepeda, Ruko 9 Pasar Muara Tebo Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO bahwa mereka sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira 15.00 Wib saya bersama rekan saya melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut kami mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian kami langsung menuju ke sumber suara

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dan ternyata dilokasi tersebut kami menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompok yang diantaranya dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yang mengaku bernama BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI yang mana saat itu mereka bertiga sedang menaikkan paralon dari dalam air untuk dipindahkan ke samping rakit atau pindah posisi dan saat itu kondisi mesin dompok masih dalam keadaan hidup selanjutnya kami meminta para pelaku untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu lalu kami menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para pelaku mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para pelaku dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat kami amankan para pelaku an. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI sedang menaikkan paralon dari dalam air untuk dipindahkan ke samping rakit atau pindah posisi dan saat itu kondisi mesin dompok masih dalam keadaan hidup dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi RINDU SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bersama dengan rekan saya telah mengamankan beberapa orang karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompok tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa Orang yang telah saya bersama dengan rekan saya amankan karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dompok tersebut yaitu :
 - BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, laki-laki, 30 Tahun, Petani / Pekebun (Buruh Dompok), Islam, Rt.04 Desa Teluk Langkap Kec. Sumay Kab. Tebo;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DODI IRAWAN, laki – laki, 20 Tahun, Pelajar / Mahasiswa (Buruh Dompeng), Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo;
- HENGKI TORNADO, laki – laki, 15 Tahun, Pelajar, Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya kegiatan penambang emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Tindakan yang saya lakukan setelah mendapatkan informasi dari dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan emas tersebut yaitu saya bersama dengan rekan saya melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas tersebut yang berada di kebun sawit di sekitar dusun danau tanduk desa mangunjayo kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat orang tersebut sedang melakukan penambangan emas dan kami mengamankan orang tersebut dan kami membawa mereka beserta barang bukti ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO pada saat diamankan karena telah melakukan penambangan Emas tanpa ijin tersebut yaitu saat itu mereka sedang mengangkat pipa peralon untuk dimasukkan kedalam lumpur yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi tempat kejadian penambangan emas tersebut yaitu:
 - 1 (satu) buah mesin NS
 - 1 (satu) buah karpet
 - 1 (satu) buah karet panbel
 - 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
 - 1 (satu) buah dulang warna hitam
 - 1 (satu) buah paralon
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam
 - 1 (satu) botol air raksa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO kepada kami bahwa pemilik mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas di lokasi lahan tersebut yaitu milik sdr. HENDRI Als KOKO, laki –

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, ± 60 Tahun, Tukang foto / Dagang Sepeda, Ruko 9 Pasar Muara Tebo Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sdr. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, Sdr. DODI IRAWAN dan Sdr. HENGKI TORNADO bahwa mereka sama sekali tidak ada memiliki Izin berupa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan Emas tersebut
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira 15.00 Wib saya bersama rekan saya melakukan patroli di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo selanjutnya saat berada di sebuah kebun sawit disekitar lokasi tersebut kami mendengar adanya suara mesin dompeng kemudian kami langsung menuju ke sumber suara dan ternyata dilokasi tersebut kami menemukan sedang adanya aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa rakit mesin dompeng yang diantaranya dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yang mengaku bernama BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI yang mana saat itu mereka bertiga sedang menaikkan paralon dari dalam air untuk dipindahkan ke samping rakit atau pindah posisi dan saat itu kondisi mesin dompeng masih dalam keadaan hidup selanjutnya kami meminta para pelaku untuk menghentikan aktifitas terlebih dahulu lalu kami menanyakan izin yang dimiliki oleh mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dan saat itu para pelaku mengatakan bahwa mereka melakukan aktifitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin selanjutnya para pelaku dan barang bukti kami amankan dan kami bawa ke polres tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat kami amankan para pelaku an. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI sedang menaikkan paralon dari dalam air untuk dipindahkan ke samping rakit atau pindah posisi dan saat itu kondisi mesin dompeng masih dalam keadaan hidup dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli MUHAMMAD NUH, S.T. yang merupakan PNS (Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas ESDMD Prov. Jambi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah :
 - a. UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. PP. No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambang;
 - c. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. PP. No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang;
 - e. PP. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - f. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - g. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - h. Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. – i. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
 - Bahwa bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
 2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin.
 3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluarspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.
 4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut.
 5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa jenis izin untuk mengusakan pertambangan mineral dan batubara adalah :
- a. Izin usaha pertambangan terdiri dari :
 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dari :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan terdiri dari untuk tahap kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
 - d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
 - e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
 - f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan.
- Bahwa emas termasuk kedalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi.
 - Bahwa orang/badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
 1. Bupati/Walikota, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.
 2. Gubernur, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 3. Menteri, apabila wilayah izin usaha pertambangannya berada pada lintas Provinsi.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak mengeluarkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat akan mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam penerbitan izin kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. BAMBANG SUSNO Bin TRIMO, sdr. DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan sdr. HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI tersebut adalah kategori pertambangan yaitu kegiatan penambangan untuk memproduksi emas, untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut pelaku terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan sdr. BAMBANG SUSNO Bin TRIMO, sdr. DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan sdr. HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI yaitu melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak ada mengeluarkan ataupun merekomendasikan IUP atau IPR ataupun IUPK untuk komoditas mineral logam (emas) di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak pernah menerbitkan ataupun merekomendasikan IUP atau IPR atau IUPK untuk komoditas mineral logam (emas) atas nama sdr. BAMBANG SUSNO Bin TRIMO, sdr. DODI IRAWAN Bin MAT RIDI dan sdr. HENGKI TORNADO Bin MAT RIDI.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya telah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Dan saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari Pertambangan, Operasi Produksi dan Penambangan :

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Dasarnya pasal 1 angka 1 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (Dasarnya pasal 1 angka 17 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya (Dasarnya pasal 1 angka 19 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Selanjutnya saya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa kegiatan terdakwa yang dapat disebut sebagai kegiatan penambangan adalah kegiatan penyedotan lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan mesin dromping dan dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dromping tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan), dan perbuatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pertambangan yaitu penambangan.
- b. Bahwa dasar yang digunakan sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan penambangan emas adalah Pasal 1 angka 19 Undang – Undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berbunyi “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya”.

- c. Menurut pendapat saya sesuai dengan keahlian yang saya miliki bahwa ketika tidak ditemukan barang bukti berupa emas atau bahan logam lainnya ketika dilakukan penangkapan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan dengan alasan bahwa terdakwa sendiri telah melaksanakan salah satu dari rangkaian kegiatan pertambangan yaitu penambangan sebagaimana telah saya jelaskan pada poin “a” diatas sedangkan emas merupakan tujuan dari kegiatan penambangan itu sendiri.

Dan saya pertegas kembali bahwa walaupun terdakwa tidak ada menghasilkan emas dalam melakukan kegiatan penambangan maka terhadap terdakwa sendiri tetap dapat dikatakan telah melakukan kegiatan penambangan.

- d. Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku jika seseorang tersebut telah melakukan serangkaian kegiatan berupa pembersihan lahan (land clearing), pengupasan tanah pucuk (top soil), pengupasan tanah/batuan penutup (overburden), pengambilan material tambang, sampai kepada mengangkut material tambang dari lokasi penambangan ke tempat pengumpulan (stockpile) sebagaimana diatur dalam Lampiran II Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan.

- Dan jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, bahwa terdakwa itu telah melakukan proses pengambilan material tambang dalam hal ini emas dengan cara penyedotan lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan mesin dompeng.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAMBANG SUSENO Bin TRIMO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.

- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut bersama – sama dengan :
 - DODI IRAWAN, laki – laki, 20 Tahun, Pelajar / Mahasiswa (Buruh Dompok), Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo;
 - HENGKI TORNADO, laki – laki, 15 Tahun, Pelajar, Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompok berikut rakit.
- Bahwa alat yang saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompok berikut rakit.
- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Peran saya yaitu menghidupkan mesin dompok, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompok secara bergantian.
 - Peran sdr. DODI IRAWAN yaitu menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompok secara bergantian.
 - Peran sdr. HENGKI TORNADO yaitu menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



secara bergantian, mengatur gas mesin dompok secara bergantian.

- Bahwa Cara saya bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saya menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO secara bersama-sama memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa BAMBANG SUSENO bin TRIMO menghidupkan mesin dompok untuk menyedot lumpur, selanjutnya terdakwa DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO secara bergantian menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompok tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas.
- Bahwa pemilik seperangkat alat-alat mesin dompok yang saudara bersama-sama dengan rekan saudara gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut diatas adalah milik sdr. HENDRI Als KOKO, laki – laki, ± 60 Tahun, Tukang foto / dagang sepeda, Ruko 9 Pasar Muara Tebo Kel.Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa saat diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo saat itu saya besama rekan saya sedang meengangkat pipa peralon untuk dimasukkan kedalam lumpur yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam kami melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yaitu rata – rata 1,3 (satu koma tiga) gram.
- Bahwa Dapat saya jelaskan biasanya saya bersama rekan saya menerima uang hasil penjualan emas dari kegiatan penambangan emas tersebut yaitu setiap 1 (satu) minggu sekali dan biasanya kami terima pada hari kamis setelah Magrib dan rata – rata uang yang kami dapatkan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) s/d 700.000,-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(Tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya bagi 2 (dua) dengan sdr. DODI IRAWAN.

- Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu baru 2 (dua) bulan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya bersama rekan saya untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut semuanya atas kehendak kami sendiri.
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

2. SAMSUL BAHRUN Bin ABDUL KOHAR, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut bersama – sama dengan :
 - BAMBANG SUSENO, laki – laki, 30 Tahun, Petani / Pekebun (Buruh Dompok), Islam, Rt. 04 Desa Teluk Langkap Kec. Sumay Kab. Tebo.
 - HENGKI TORNADO, laki – laki, 15 Tahun, Pelajar, Islam, Rt. 04 Dusun Balai Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompok berikut rakit.
- Bahwa alat yang saya bersama dengan rekan saya gunakan untuk melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng berikut rakit.

- Bahwa peran kami masing-masing didalam melakukan penambangan emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Peran sdr. BAMBANG SUSENO yaitu menghidupkan mesin dompeng, menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian.
 - Peran saya yaitu menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian.
 - Peran sdr. HENGKI TORNADO yaitu menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat dengan pipa paralon dan selang spiral secara bergantian, mengatur gas mesin dompeng secara bergantian.
- Bahwa Cara saya bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saya menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO secara bersama-sama memasang karpet pada asbuk (papan), selanjutnya terdakwa BAMBANG SUSENO bin TRIMO menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur, selanjutnya terdakwa DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO secara bergantian menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



karpas yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas.

- Bahwa pemilik seperangkat alat-alat mesin dompeng yang saudara bersama-sama dengan rekan saudara gunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut diatas adalah milik sdr. HENDRI Als KOKO, laki – laki, ± 60 Tahun, Tukang foto / dagang sepeda, Ruko 9 Pasar Muara Tebo Kel.Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa saat diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo saat itu saya bersama rekan saya sedang meengangkat pipa peralon untuk dimasukkan kedalam lumpur yang merupakan bagian dari kegiatan penambangan emas.
- Bahwa penghasilan rata-rata dalam satu hari didalam kami melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yaitu rata – rata 1,3 (satu koma tiga) gram.
- Bahwa Dapat saya jelaskan biasanya saya bersama rekan saya menerima uang hasil penjualan emas dari kegiatan penambangan emas tersebut yaitu setiap 1 (satu) minggu sekali dan biasanya kami terima pada hari kamis setelah Magrib dan rata – rata uang yang kami dapatkan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) s/d 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya bagi 2 (dua) dengan sdr. DODI IRAWAN.
- Bahwa saya melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu baru 2 (dua) bulan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya bersama rekan saya untuk melakukan pekerjaan menambang emas di sebuah kebun sawit yang berada di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut semuanya atas kehendak kami sendiri.
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya melakukan penambangan emas di sekitar Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut kami sama sekali tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin NS

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet
- 1 (satu) buah karet panbel
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
- 1 (satu) buah dulang warna hitam
- 1 (satu) buah paralon
- 1 (satu) buah baskom warna hitam
- 1 (satu) botol air raksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib di Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO dengan cara pertama-tama terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO secara bersama-sama memasang karpet pada asbuk (papan);
- Bahwa selanjutnya terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur dan terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO secara bergantian menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas.
- Bahwa tujuan terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO melakukan kegiatan penambangan adalah untuk menghasilkan emas dan selanjutnya menjual emas tersebut melalui seseorang bernama HENDRI als KOKO (belum tertangkap).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dan/atau hak dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan logam atau mineral dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dua orang yang bernama Terdakwa I Dodi Irawan Bin Mat Ridi dan Terdakwa II Bambang Suseno Bin Trimo selaku para Terdakwa dalam perkara ini yang ternyata sehat secara jasmani dan rohani serta diajukan ke persidangan ini lengkap dengan identitas yang melekat pada diri mereka sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan dan diakui oleh para Terdakwa itu sendiri serta bersesuaian dengan keterangan saksi saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa masing masing;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghubungkan defenisi dalam norma tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 15.00 Wib di Dusun Danau Tanduk Desa Mangunjayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO dengan cara pertama-tama terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan Anak HENGKI TORNADO secara bersama-sama memasang karpet pada asbuk (papan). Terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot lumpur dan terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO secara bergantian menyedot lumpur yang bercampur pasir dan batu kecil dengan menggunakan sebuah kayu panjang yang diikat ke paralon dan selang spiral sehingga lumpur yang bercampur pasir didalam lobang dompeng tersebut tersedot melalui selang spiral dan paralon kemudian mengalir keatas karpet yang berada diatas asbuk (papan) hingga mendapatkan butiran emas;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa I DODI IRAWAN bin MAT RIDI bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG SUSENO bin TRIMO dan HENGKI TORNADO melakukan kegiatan penambangan adalah untuk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menghasilkan emas dan selanjutnya menjual emas tersebut melalui seseorang bernama HENDRI als KOKO (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata para Terdakwa tidak memiliki ijin dan/atau hak dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan logam atau mineral dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara tersebut di atas adalah merupakan kegiatan untuk memproduksi emas (atau eksploitasi emas) yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan materil, sehingga dengan demikian defenisi penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun selama di persidangan, para Terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan mereka telah memiliki izin yang sah dari Pemerintah pada saat melakukan kegiatan penambangan emas atau eksploitasi mineral logam emas tersebut baik berupa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "*melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*" telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang diatur di dalam Pasal 55 KUHPidana yang menjelaskan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dimana para pelaku tersebut memiliki peran serta masing masing yang spesifik di dalam terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Ad.2. di atas, dapat dilihat secara terang bahwa kegiatan penambangan secara ilegal / melawan hukum telah dilakukan oleh Terdakwa I secara bersama sama dengan Terdakwa II serta anak HENGKI TORNADO pada waktu yang sama dan di tempat yang sama;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi di dalam masing-masing perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin NS
- 1 (satu) buah karpet
- 1 (satu) buah karet panbel
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
- 1 (satu) buah dulang warna hitam
- 1 (satu) buah paralon
- 1 (satu) buah baskom warna hitam

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air raksa.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian alam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dodi Irawan Bin Mat Ridi dan Terdakwa II Bambang Suseno Bin Trimo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dodi Irawan Bin Mat Ridi dan Terdakwa II Bambang Suseno Bin Trimo, oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda masing masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) buah mesin NS
- 1 (satu) buah karpet
- 1 (satu) buah karet panbel
- 1 (satu) buah Keong mesin dompeng
- 1 (satu) buah dulang warna hitam
- 1 (satu) buah paralon
- 1 (satu) buah baskom warna hitam
- 1 (satu) botol air raksa.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H.. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)